

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP KEJAHATAN PENGGUNAAN ALAT TANGKAP TRAWL OLEH NELAYAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

A. Kriminologi Sebagai Cabang Ilmu yang Mempelajari Sebab Terjadinya Kejahatan

1) Pengertian Kriminologi

Secara etimologis, kata *Criminology* berasal dari kata "*Crime*" yang berarti "Kejahatan" dan "*Logos*" yang berarti "Ilmu". Berpijak dari pengertian secara etimologis tersebut, dalam arti sempit kriminologi dapat diartikan sebagai "ilmu tentang kejahatan". Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah prevensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat non punitif.

Secara umum Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah kejahatan (*crimes*). Namun demikian kajian terhadap masalah kejahatan dalam pandangan kriminologi sangat berbeda (luas) bila dibandingkan dengan pandangan hukum pidana (*yurudis*).

Dalam hukum pidana (*yuridis-normatif*), kejahatan merupakan

setiap perbuatan yang melanggar undang-undang, yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Bahkan di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipersempit lagi bahwa kejahatan itu merupakan bagian dari suatu tindak pidana. Sedangkan kajian kriminologi sudut pandangannya lebih luas, di mana melihat kejahatan bukan hanya memandang kejahatan dari aspek yuridis, namun juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada pada masyarakat (*a social*), termasuk perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai masalah-masalah sosial yang dapat mendorong munculnya kejahatan (*Pathologi Social*).

Perbedaan lain terhadap masalah kejahatan antara pandangan hukum dengan pandangan kriminologi adalah menyangkut istilah. Orang yang berkecimpung di dunia hukum (pidana), istilah yang dipakai terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum pidana disebut “Tindak Pidana” (*crime*) yang di dalamnya meliputi “kejahatan” dan “pelanggaran”. Sedangkan orangnya disebut “Pelaku Tindak Pidana” (*offenders/criminal*). Dan ilmu yang mempelajari masalah tersebut disebut dengan ilmu hukum pidana (*Criminal Law*). Sedangkan dalam kriminologi (ilmu sosial pada umumnya), perbuatannya disebut “*crime*” atau “kejahatan” seringkali dipakai istilah “*deviance*” (perbuatan atau perilaku menyimpang). Sedangkan untuk para pelakunya (*criminal*), seringkali dipakai beberapa istilah seperti “penjahat”, “pencoleng”, “bandit”, dan lain-lain.

Dengan demikian pengertian kejahatan menurut pandangan kriminologi mempunyai arti yang sangat luas, bukan hanya semua perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum pidana maupun norma yang ada dalam masyarakat di luar hukum pidana, namun termasuk pula masalah-masalah fenomena sosial/penyakit masyarakat. Lebih jauh kriminologi muncul untuk mengakomodasikan masalah-masalah yang timbul dari penerapan Undang-Undang hukum pidana yang berlaku pada masyarakat sehingga menimbulkan konsep pertanggung jawaban pidana yang baru.

Adapun fungsi kriminologi terhadap hukum pidana yaitu untuk meninjau secara kritis hukum pidana yang berlaku beserta penyelenggaraannya dan memberikan rekomendasi guna perbaikan-perbaikan (pembaruan) seperti kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi. Hal tersebut dikarenakan tidak semua perbuatan yang tercela dalam pandangan masyarakat itu diatur dalam hukum pidana atau sebaliknya, serta ada perbuatan-perbuatan yang diatur dalam hukum pidana tetapi tidak dianggap tercela oleh masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan (dalam arti luas) merupakan objek dari pembahasan kriminologi. Kejahatan itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan asosial, di mana negara dengan perantaraan alat-alatnya perlu menjatuhkan sanksi berupa pidana.

Kriminologi mempelajari kejahatan secara empiris dan faktual.

Dengan demikian yang dikaji dalam kriminologi adalah masalah kejahatan dalam arti yang luas, yaitu bukan hanya kejahatan yang sifatnya normatif (perbuatan yang bertentangan berdasarkan undang-undang) sebagaimana yang menjadi bahan kajian hukum pidana, melainkan termasuk masalah-masalah pathologi sosial (masalah-masalah yang menimbulkan terjadinya kejahatan). Hal inilah yang dapat membedakan antara kajian hukum pidana dengan kriminologi terhadap masalah kejahatan sehingga walaupun keduanya mempelajari masalah kejahatan, namun terdapat perbedaan. Bahkan dapat dikatakan bahwa kriminologi mempelajari masalah kejahatan dalam arti yang luas. Bukan hanya kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Undang-Undang (normatif), tetapi termasuk perbuatan-perbuatan yang asosial yang sudah pasti tidak terumuskan dalam ketentuan UU. Atas dasar itu pula kriminologi diakui disiplin ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia secara empiris dan faktual.

Begitu luasnya cakupan kejahatan dalam pandangan kriminologi, telah membawa konsekuensi kepada belum atau tidak adanya suatu definisi kriminologi secara baku yang bersifat universal. Hal tersebut tampak dengan adanya beberapa batasan atau definisi termasuk ruang lingkup kriminologi yang berbeda-beda sebagaimana diberikan oleh para sarjana.

Para kriminolog (ahli kriminologi) memberikan pengertian dan ruang lingkup kriminologi sebagai berikut:

- 1) Menurut Wiliam Adrianus Bongger, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Bongger mengakui kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*) karena ia dipengaruhi oleh seorang sarjana yang bernama Bacon, yang berpendapat bahwa untuk mengetahui segala sesuatu, sesungguhnya melalui sebab-musababnya, dan hal ini disebut ilmu pengetahuan.

Bongger membedakan Kriminologi ke dalam arti luas dan arti sempit. Kriminologi dalam arti luas adalah mempelajari Kejahatan dan patologi sosial. Dalam hal ini Bongger memasukan objek kriminologi seperti, tuna wisma, prostitusi, gelandangan, alkoholisme, dan lain-lain. Menurut Bongger kesemuanya itu termasuk ke dalam *phatologi social* karena hal tersebut merupakan bibit-bibit dari kejahatan. Seredangkan kriminologi dalam arti sempit, mempelajari kejahatan menurut lingkup perundang-undangan (yuridis normatif).

- 2) Berbeda dengan Bongger, Edwin Sutherland dalam bukunya "Principles of Criminology", menyatakan bahwa Kriminologi adalah: *A body of knowledge regarding crime as social phenomenon*. (kumpulan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial). Sutherland mengatakan bahwa kriminologi sebagai pengetahuan, karena ia menganggap bahwa objek kriminologi yang berupa kejahatan sifatnya unstabil atau

berubah-ubah. Dengan kata lain objek kriminologi sebagai fenomena sosial selalu mengikuti perkembangan masyarakat, konsekuensinya kriminologi harus memuat hal-hal sebagai berikut.

- a. *Process of making laws* (Proses pembuatan undang-undang), dibahas oleh sosiologi hukum pidana (*sociology of criminal law*).
- b. *Process of breaking laws* (Proses pelanggaran undang-undang), dibahas oleh etiologi kejahatan dan psikologi sosial dan tingkah laku kriminal.
- c. *Reacting toward the breaking laws* (Reaksi terhadap pelanggaran undang-undang), dibahas oleh sosiologi pemidanaan dan pemenjaraan (*The sociology of punishment and correction*).

Menurut Sutherland di antara ketiga hal tersebut diharuskan ada hubungan satu sama lain. Adanya undang-undang yang dibuat oleh badan yang berwenang dan kalau sudah ada undang-undang pasti ada orang yang melanggar undang-undang tersebut. Etiologi akan menganalisis mengapa terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dan setelah ada pelanggaran, maka timbul reaksi terhadap pelanggar tadi. Reaksi terhadap pelanggaran tersebut dibahas oleh penologi (ilmu tentang penghukuman/pemidanaan).

- 3) Paul W Tappan dalam bukunya "Crime Justice and Correction

1960", bahwa *Crime Fundamental subject matter of Criminology: The nature, prevalence, and causation of crime*. (Sifat, perkembangan, dan sebab akibat kejahatan); *The procedure and major problems in the administration of justice* (Prosedur dan permasalahan pokok peradilan);

- 4) Menurut Stepmann Hurwitz, dalam bukunya "Criminology" bahwa adanya beberapa pendapat yang berbeda tentang pengertian kriminologi, karena adanya perbedaan pandangan dari para sarjana yang berasal dari Eropa Continental dan Amerika Serikat (Anglo Saxon).

Para sarjana Eropa Continental, Kriminologi biasanya hanya dikaitkan dengan masalah "Etiology Criminal" (sebab-sebab kejahatan). Sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, menurut sarjana di Amerika Serikat, definisi/pengertian kriminologi lebih luas mencakup kejahatan, penjahat, reaksi masyarakat, cara penanggulangan kejahatan dan pembinaan terhadap narapidana.

Stepman Hurwitz mengatakan bahwa sesungguhnya salah kalau kriminologi hanya membatasi kepada etiology criminal saja, melainkan harus juga mempelajari phenomenology, symptomatology (preventif dan represif).

- 5) Untuk menentukan suatu tingkah laku tercela atau bukan sangatlah tergantung kepada penilaian masyarakat setempat, apa yang menjadi ruang lingkup kriminologi sebagaimana

dikemukakan Noach sangat luas, karena ia berpendapat bahwa pelanggaran merupakan objek dari kriminologi. Namun tidak semua pelanggaran dapat menjadi objek kriminologi. Misalnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan adanya korban manusia, belum tentu hal itu sebagai suatu kejahatan sepanjang bukan disebabkan karena kesalahan manusia. Dengan demikian, Noach berpendapat bahwa suatu pelanggaran akan menjadi objek kriminologi sepanjang berhubungan dengan manusia.

Menurut pandangan Noach, apa yang menjadi objek dari kriminologi, sesungguhnya ia melihat kejahatan dari tiga aspek, yaitu

- a. melihat kejahatan waktu sekarang/saat ini, dalam hal ini melihat kejahatan dari aspek gejala-gejalanya;
- b. kejahatan waktu lampau, dalam hal ini mempelajari kejahatan dilihat dari latar belakang terjadinya kejahatan itu sendiri;
- c. kejahatan waktu yang akan datang, mempelajari kejahatan dari aspek akibat yang terjadi setelah terjadinya kejahatan itu.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ruang lingkup kriminologi meliputi: masalah kejahatan, pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan, reaksi terhadap kejahatan, Penologi/penghukuman,

termasuk korban kejahatan.

2) Ruang Lingkup Kriminologi

Menyangkut masalah ruang lingkup dari kriminologi, Hermann Mannheim dalam bukunya "Comparative Criminology" mengungkapkan bahwa sebagaimana dikemukakan Vouin Leaute, apakah kriminologi mencakup di dalamnya tentang reaksi masyarakat terhadap kejahatan?

Kriminologi yang di dalamnya mengkaji masalah kejahatan mempunyai cakupan yang sangat luas, di mana kriminologi mempunyai objek bahasan menyangkut kejahatan dan perilaku jahat (*studies of crime and criminal behavior*). Dalam arti bahwa kriminologi dalam mengkaji masalah kejahatan bukan hanya melihat dari aspek perbuatannya semata seperti apa yang menjadi objek dalam hukum pidana, melainkan juga melihat perbuatan jahat sebagai perilaku manusia (*human behavior*). Bahkan termasuk mempelajari masalah-masalah sosial yang cenderung dapat mendorong munculnya perilaku jahat (faktor kriminogen).

Kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari masalah kejahatan, merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya empiris dan faktual, yaitu ilmu pengetahuan yang mengungkapkan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang terjadi dan ada di dalam masyarakat. Dapat dikatakan pula bahwa kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan empiris yang mempelajari dan mendalami secara ilmiah

masalah-masalah kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (perbuatan jahat dan orang yang melakukan kejahatan/penjahat).

Sebagaimana dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka muncul pertanyaan “sejauh manakah suatu Tindakan dapat disebut kejahatan?”. Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan tersebut. Keseimbangan yang terganggu ialah ketertiban masyarakat terganggu sehingga mengakibatkan keresahan dalam masyarakat.

Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Sehingga ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat, demikian pula sebaliknya.

Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, begitu pula sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan di tempat lain bukan merupakan kejahatan.

Dengan kata lain, masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan.

B. Penggunaan Alat Tangkap Trawl di Indonesia dan Hubungannya dengan Kriminologi

Masyarakat nelayan yang identik dengan wilayah pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat petani. Petani menghadapi sumber daya yang lebih dapat di prediksi *output*-nya, sedangkan nelayan berhadapan dengan sumberdaya yang sulit di prediksi dan untuk mendapatkan hasil maksimal umumnya dilakukan di wilayah penangkapan yang berpindah-pindah. Karena bersifat *open access*, sering pula terjadi konflik antar “nelayan skala besar” dengan “nelayan tradisional”.

Salah satu faktor pencetus konflik adalah pengoperasian kapal trawl di perairan pesisir yang sebenarnya merupakan wilayah penangkapan (*fishing ground*) nelayan tradisional.²⁵ Secara empiris nelayan tidak mampu berbuat banyak menghadapi praktik-praktik perikanan maupun non perikanan di wilayah pesisir yang ternyata sangat mengganggu aktivitas mereka. Beberapa praktik yang hingga kini masih terjadi dan dirasakan para nelayan tradisional sebagai gangguan, sebagaimana halnya trawl.²⁶

²⁵ Dr. Garuda Wiko, 2008, Nelayan Tradisional di Tengah Kuasa Regulasi Negara (Analisis Sosio-Legal Terhadap Peraturan Sektor Perikanan di Kalimantan Barat). Romeo Grafika. Pontianak. h. 52

²⁶ *Ibid.* h. 55

Praktik trawl masih terus menghantui masyarakat nelayan tradisional. Harus diakui, trawl merupakan alat tangkap yang paling efisien. Hampir di semua negara, tidak ada aturan yang melarang penggunaan trawl asal sesuai dengan tonase. Meski demikian, di Indonesia dengan mayoritas nelayan yang masih tradisional, tampaknya praktik trawl masih sulit di terima, kecuali oleh komunitas nelayan modern seperti di Pekalongan dan pesisir Jawa lainnya.²⁷

Dedi S Adhuri, Peneliti Antropologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengatakan penggunaan trawl di Indonesia dimulai pada pertengahan 1960-an bersamaan dengan penggunaannya di Malaysia dan Selat Malaka. Pada tahun 1971 mulai bergerak ke pantai utara Jawa dan juga Cilacap. Saat itu ada 800 armada pengguna trawl, dan meningkat menjadi 935 armada pada 1974, dan 1300 kapal pengguna trawl pada 1977. Dan ada 230 kapal menggunakan trawl di Cilacap. Jumlahnya terhenti total setelah Presiden Soeharto melarang penggunaan pukot trawl melalui aturan Nomor 39 Tahun 1980, yang kemudian di revisi tahun 1982.²⁸

Sejak saat itu perusahaan besar bergerak ke Indonesia bagian timur dengan skema *joint venture*. Sejak saat itulah terjadi eksploitasi besar-besaran memakai alat tangkap pukot trawl, khususnya di laut Arafura. Sampai akhirnya ketika Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengambil berbagai kebijakan penyelamatan laut dan sumberdaya yang ada dan kapal asingnya mulai hilang. Kendati demikian, menurutnya pencurian ikan di laut

²⁷ *Ibid.* h. 55

²⁸ Ayat S Karokaro, 2020, Pemberlakuan Pukat Trawl Membunuh Nelayan Tradisional, Mongabay. melalui <https://www.mongabay.co.id/2020/07/08/pemberlakuan-pukat-trawl-membunuh-nelayan-tradisional/>, diakses tanggal 20 Mei 2022.

Indonesia khususnya di Selat Malaka dan juga di laut Jawa tidak pernah berkurang, namun lebih serius di Selat Malaka tidak ada pengurangan dari praktek penggunaan alat tangkap trawl, kecuali saat Presiden Soeharto mengimplementasikan peraturan larangan penggunaan trawl pada tahun 1980-an. Setelah itu sebagian terang-terang melakukannya, sebagian lagi menggunakan alat tangkap ini dengan nama lain atau berbagai macam strategi.²⁹

Penggunaan alat tangkap trawl (lampara dasar) dapat dikategorikan sebagai studi objek kriminologi dengan 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Kejahatan

Dalam hukum pidana, kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang dan dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. R. Soesilo membedakan pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis dan sudut pandang sosiologis.³⁰ Secara yuridis, kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan (UU Perikanan) kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat atau bahan yang dapat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, Azas-azas Kriminologi, USU Press, Medan, h. 45.

mengganggu dan membahayakan keberlanjutan sumber daya ikan dan lingkungannya merupakan aktivitas yang dilarang. Kegiatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perikanan yang proses peradilannya bersifat khusus yaitu dilaksanakan oleh pengadilan perikanan di bawah peradilan umum. Tindak pidana perikanan ditujukan kepada ketentuan Bab XV mengenai ketentuan pidana khususnya Pasal 84-101 Undang-Undang Perikanan. Pada dasarnya dikenal beberapa tindak pidana atau delik dalam Undang-Undang Perikanan yang terqualifikasi ke dalam kejahatan dan pelanggaran. Jenis delik yang termasuk dalam kejahatan antara lain:³¹

- a. Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat berbahaya bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya,
- b. Delik menyangkut tindakan yang dapat merugikan usaha perikanan.
- c. Delik menyangkut penggunaan bahan dan/atau alat yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.
- d. Delik menyangkut perijinan usaha perikanan.³²

2. Penjahat

Penjahat yaitu orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dalam hal ini dilakukan oleh orang yang berprofesi sebagai nelayan yang

³¹ Made Sugi Hartono dan Diah Ratna Sari Hariyanto, 2018, Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Perikanan di Kecamatan Nusa Penida, Kertha Wicaksana, Volume 1, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

³² *Ibid.*

menggunakan alat tangkap trawl. Studi terhadap pelaku atau penjahat ini terutama dilakukan oleh aliran kriminologi positive dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat (pelaku).

Reaksi yang muncul akibat kejahatan ini akan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat dengan sebagian atau seluruh persepsi yang dapat diberikan oleh masyarakat untuk penggunaan trawl. Studi mengenai reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang muncul di masyarakat yang di pandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.

C. Dampak Negatif Penggunaan Trawl

Dampak negatif yang timbul tentunya berhubungan dengan cara kerja pukat trawl yakni dioperasikan dengan cara diturunkan ke dasar laut melingkari gerombolan ikan kemudian ditarik pada jarak yang panjang untuk menangkap gerombolan ikan-ikan yang berada pada daerah yang dilewati, sehingga selain ikan ukuran besar dan kecil, penyu, hiu, termasuk terumbu karang dan biota serta habitat laut ikut terjaring (terkikis). Cara kerja alat tangkap ini adalah menggunakan besi sebagai pemberat dan jaring yang berukuran kecil dan ditenggelamkan di dasar laut kemudian ditarik dengan

kapal.

Secara umum diketahui bahwa pukat hela/ trawl atau yang dikenal oleh masyarakat nelayan Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas sebagai lampara dasar, sifatnya sangat merusak sehingga dilarang untuk digunakan. Beberapa dampak negatif/buruk yang ditimbulkan dari penggunaan pukat trawl, yaitu sebagai berikut :

- (1) **Kelangkaan ikan**, karena pukat ini menggunakan jaring dengan lubang kecil dan diletakkan didasar laut dapat menangkap ikan dengan ukuran yang kecil sehingga dapat menyebabkan ikan tidak dapat berkembang biak. Dikarenakan jaring pada alat tangkap trawl memiliki celah yang sangat kecil sehingga hasil tangkapan trawl tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau pengurangan stok sumber daya ikan atau dengan kata lain hasil tangkapan akan semakin berkurang dikarenakan ikan-ikan kecil yang tertangkap tidak dapat berkembang biak.³³
- (2) **Ketidaksesuaian data perikanan**, biota atau hasil tangkap yang dibuang tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan sehingga akan mengacaukan data perikanan.³⁴ Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan ketidaksesuaian

³³ Boy Yendra Tamin, 2016, Alat Tangkap Trawl Mengancam Sumber Daya Laut, melalui <https://www.boyyendratamin.com/2016/10/alat-tangkap-trawl-mengancam-sumber.html>, diakses pada 20 Mei 2022

³⁴ Lukman Hakim dan Nurhasanah, 2016, Cantrang: Masalah dan Solusinya. Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) ke-4 Tahun 2016 ISBN 978-602-6428-04-2, Institut Pertanian Bogor. Universitas Terbuka. h. 222.

dalam kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan.

(3) **Terjadinya degradasi Sumber Daya Ikan**, dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap trawl maka yang akan terjadi adalah sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi. *Fishing ground* (lokasi penangkapan) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya operasional penangkapan semakin tinggi.³⁵

(4) **Rusaknya ekosistem laut**, pengoperasian trawl yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan ikan-ikan kecil sehingga menyebabkan kekeruhan air laut dan merusak ekosistem laut. Meskipun trawl menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut terbawa.

Meskipun trawl menghindari terumbu karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu. Hal ini mengganggu dan merusak produktivitas dan habitat biota pada dasar perairan. Habitat ini penting untuk dijaga karena terdiri dari ekosistem terumbu karang, lamun, dan substrat pasir atau lumpur.³⁶

(5) **Merugikan nelayan tradisional**,³⁷ alat tangkap trawl dioperasikan dengan dilengkapi mesin pendorong dan penarik yang mana alat

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ayat S Karokaro, *op.cit.*

tersebut beroperasi di laut dangkal sehingga menabrak jaring nelayan tradisional. Selain itu, alat tangkap trawl dalam penggunaannya meraup semua yang dilewatinya, termasuk ikan-ikan kecil. Hal demikian tentunya merugikan nelayan tradisional karena menyebabkan nelayan tradisional mengalami penurunan hasil tangkapan dan tak jarang pula nelayan pulang tanpa membawa hasil tangkapan.

D. Faktor-Faktor Penyebab Penggunaan Trawl

a. Perekonomian Sebagai Penyebab Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Trawl

Apabila dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan, masyarakat nelayan terbagi ke dalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional. Nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dibandingkan dengan nelayan tradisional. Jumlah nelayan modern relatif kecil dibandingkan dengan nelayan tradisional. Perbedaan-perbedaan tersebut membawa implikasi pada tingkat pendapatan dan kemampuan atau kesejahteraan sosial-ekonomi. Baik nelayan besar dan/atau nelayan modern maupun nelayan kecil dan/atau nelayan tradisional, biasanya masing-masing merupakan kategori sosial-ekonomi yang relatif sama, dengan orientasi usaha dan perilaku yang berbeda-beda.³⁸

³⁸ Drs. Kusnadi, M.A. Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber Daya Alam. LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. h. 3. (Tentang perbedaan kedua kategori nelayan dan

Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi "penguasa ekonomi" di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya.³⁹

Hal ini telah melahirkan sejumlah masalah sosial ekonomi yang krusial pada masyarakat nelayan. Namun demikian, belenggu struktural dalam aktivitas perdagangan tersebut bukan merupakan satu-satunya faktor yang menimbulkan persoalan sosial di kalangan nelayan, faktor-faktor lain yang sinergis, seperti semakin meningkatnya kelangkaan sumber daya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi penangkapan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ketimpangan akses terhadap sumber daya perikanan, serta lemahnya proteksi kebijakan dan dukungan

karakteristik usahanya, lihat Carmelita E. Veloro, "Suwerte and Diskarte: Notions of Fishing, Success, and Social Relations in Two Palawan Villages", dalam Imo Ushijima dan Cynthia Neri Zayas (eds.), *Fishers of the Visayas*, (Diliman, Quezon City: University of the Philippines Press, 1994, h.135-136).

³⁹ Kusnadi, 2007, Jaminan Sosial Nelayan, LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. h. 1

fasilitas pembangunan untuk masyarakat nelayan masih menjadi faktor yang menimbulkan persoalan. (Kusnadi, 2003: 18-20).⁴⁰

Kondisi kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan sangat dirasakan di desa-desa pesisir yang perairannya mengalami *overfishing* (tangkap lebih) sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang diperoleh nelayan bersifat fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan mereka, yaitu (1) pergulatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, (2) tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan pendidikan anak-anaknya, dan (3) terbatasnya akses mereka terhadap jaminan kesehatan.⁴¹

Ketiga aspek di atas merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam rumah tangga nelayan, yang sering tidak terpenuhi secara optimal. Dengan realitas kehidupan yang demikian, sangat sulit merumuskan dan membangun kualitas sumber daya masyarakat nelayan, agar mereka memiliki kemampuan optimal dalam mengelola potensi daya pesisir-laut yang ada. Ketiadaan atau kekurangan kemampuan kreatif masyarakat nelayan untuk mengatasi persoalan sosial-ekonomi di daerahnya akan mendorong mereka masuk perangkat keterbelakangan yang berkepanjangan sehingga dapat mengganggu pencapaian tujuan kebijakan pembangunan di bidang kelautan dan

⁴⁰ *Ibid.* h. 1-2

⁴¹ *Ibid.* h. 2

perikanan. Untuk itu, perlu dipikirkan solusi strategi alternatif untuk mengatasi persoalan kehidupan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Dalam hal ini, program jaminan sosial (*social security*) yang dirancang secara formal merupakan salah satu strategi yang patut dipertimbangkan untuk mengatasi kemelut sosial ekonomi yang menimpa kehidupan dari masyarakat nelayan.⁴²

Hubungan antara sektor ekonomi dengan hukum merupakan dua sektor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Sumantoro mengungkapkan bahwa hukum ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, yang secara substansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalistis, sosialistis, atau campuran).⁴³

Kondisi ekonomi Indonesia yang tak menentu membuat tuntutan hidup juga semakin besar serta penyediaan lapangan kerja yang kurang sehingga menyebabkan tuntutan hidup masyarakat juga ikut bertambah. Mereka membutuhkan penghasilan yang besar pula untuk menopang perekonomian individu agar bisa hidup layak. Hal ini berkorelasi dengan penelitian Andi Asril Ashari (2017) yang menyatakan bahwa dikarenakan tingkat kesejahteraan nelayan yang rendah sehingga mereka memiliki pemikiran untuk mendapatkan pendapatan dari hasil tangkapan yang lebih dengan cara-cara cepat atau instan meskipun

⁴² *Ibid.* h. 2-3

⁴³ Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 58.

melanggar ketertiban dan peraturan perundang-undangan. Adanya pernyataan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat atau nelayan yang rendah mempengaruhi hal-hal lain yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di bidang perikanan.⁴⁴

Umumnya nelayan memiliki tarap kehidupan di bawah garis rata-rata (miskin), tidak mempunyai pekerjaan sampingan, dan hanya mengandalkan pekerjaan nelayan sebagai sumber penghasilan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Penggunaan trawl adalah metode penangkapan ikan yang murah dan cepat untuk mengumpulkan banyak ikan. Mereka berfikir dengan mendapatkan banyak ikan akan menghasilkan banyak uang yang tentu akan menjanjikan peningkatan kesejahteraan keluarganya, walaupun caranya itu adalah salah.⁴⁵

Dalam penelitian Haris Hamdani (2013) bahwa pada saat hasil tangkapan sedang tidak baik atau pada saat musim paceklik, seringkali para nelayan meminjam uang kepada juragan, pengamba' atau saudara, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika nelayan tidak ada hasil tangkapan dan juga tidak memiliki uang simpanan maka sangat disesalkan sekali mereka harus menjual barang-barang mereka untuk

⁴⁴ Andi Asrul Ashari, 2017, Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perikanan (Studi Kasus di Kabupaten Selayar Tahun 2013 s/d 2016), Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

⁴⁵ *Ibid.*

kebutuhan sehari-hari.⁴⁶

Hal tersebut menjadi ironis karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang memerlukan biaya besar, tidak jarang para nelayan tradisional ini meminjam uang kepada para keluarga dekat dan terkadang mereka juga meminjam kepada rentenir. Pinjaman kepada para rentenir ini biasanya dialokasikan oleh para nelayan untuk biaya tak terduga seperti kebutuhan untuk biaya kesehatan yang datang tiba-tiba atau bahkan kecelakaan. Dan ada juga kebutuhan lain yang memaksa anggota keluarga (istri dan anak) disaat kerabat atau tetangga mempunyai hajatan seperti pernikahan, kematian dan kelahiran.⁴⁷

b. Sosial-Budaya/Kebiasaan Sebagai Penyebab Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Trawl

Berdasarkan hasil penelitian Andi Asrul Ashari (2017) bahwa faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya *illegal fishing* di Kabupaten Pangkep. Faktor lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan tempat tinggal pelaku, tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupannya sehari-hari. Di beberapa pulau di Pangkep, hampir seluruh masyarakatnya menjadikan *illegal fishing* sebagai aktivitas sehari-hari mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga. Hal tersebut telah berlangsung turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan bersama di

⁴⁶ Haris Hamdani, 2013, *Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional (The Factor of Poverty Causes Traditional Fisherman)*, Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ).

⁴⁷ *Ibid.*

kehidupan lingkungan mereka, bahkan beberapa masyarakat di lingkungan itu telah beberapa kali keluar masuk penjara atas kasus *illegal fishing*.⁴⁸ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Desi Sinta (2018) bahwa kebiasaan yang telah lama dilakukan nelayan dalam menangkap ikan menjadi tantangan bagi petugas untuk mengubah pola pikir nelayan dalam hal pergantian alat tangkap.⁴⁹ Oleh karena itu, faktor sosial-budaya dan/atau kebiasaan sering dijadikan sebagai alasan dalam melakukan tindak pidana *illegal fishing*.

c. Adanya Kesempatan Sebagai Penyebab Nelayan Menggunakan Alat Tangkap Trawl

Salah satu faktor terjadinya tindak pidana perikanan adalah kurangnya pengawasan dari aparat yang terjun langsung dalam penanganan dan pengawasan tindakan *illegal fishing*. Hal ini disebabkan karena jumlah Satgas sangat minim yaitu hanya berjumlah belasan orang dibandingkan luas lautan yang luas. Kemudian yang menjadi faktor lagi adalah sarana dan prasarana yang digunakan masih sangat terbatas. Hal inilah yang dapat menyebabkan lemahnya pengawasan di wilayah laut. Menurut Andi Asril Ashari (2017), lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal, sehingga tidak adanya efek jera bagi pelaku untuk kembali melakukan *illegal fishing*. Selain itu terkadang

⁴⁸ Andi Asrul Ashari, *op.cit.*

⁴⁹ Desi Sinta, 2018, Evaluasi Penerapan Kebijakan Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (Trawl) Kasus: Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

masyarakat tidak ingin melaporkan informasi atau bahkan tidak ingin menjadi saksi, tidak mau pusing, tidak mau ambil risiko terkait kasus tindak pidana *illegal fishing* kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut tentunya menimbulkan adanya kesempatan bagi nelayan trawl untuk tetap menggunakan alat tangkap trawl.⁵⁰

E. Penanggulangan Kejahatan Penggunaan Alat Tangkap Trawl

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangi *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini khususnya penggunaan alat tangkap trawl, namun belum menimbulkan efek jera. Dari tahun ke tahun kejahatan ini terus meningkat dan kerugian yang ditimbulkan semakin besar. Untuk menekan kejahatan ini, pemerintah telah melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. *Vessel Monitoring System (VMS)*⁵¹

Salah satu metode pengawasan terhadap operasional kapal-kapal perikanan adalah melalui VMS. Penerapan VMS telah menjadi kesepakatan internasional (FAO) bagi negara-negara yang mengelola perikanan laut. VMS mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 2003 dan hingga sekarang sistem ini terus dikembangkan guna menekan tingkat kejahatan perikanan. VMS adalah salah satu bagian dari sistem pengawasan kapal yang berbasis satelit yang dalam implementasinya terdiri atas komponen yang merupakan

⁵⁰ Andi Asrul Ashari, *op.cit.*

⁵¹ Sumber: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

subsistem di samping satelitnya sendiri sebagai wahana transformasi data dari kapal ke pusat pengendali. Bagian-bagian tersebut meliputi:

- a) transmitter yang dipasang di kapal ikan atau patroli, dilengkapi dengan keypad sebagai sarana untuk mengirimkan laporan;
- b) sistem pengendali di pusat, fishing monitoring system (FMC) yang terdiri atas komputer dan server yang berfungsi sebagai alat pengumpul, pengolah, dan analisis data pelaporan serta penyebaran informasi ke perusahaan (pemilik kapal) sebagai mitra kerja;
- c) sistem pengendali di daerah, regional monitoring centre (RMC) terdiri atas komputer dan server yang berfungsi sebagai alat pengumpul, pengolah, dan analisis data untuk suatu wilayah pengamatan tertentu;
- d) jaringan yang berfungsi sebagai perantara tukar informasi maupun manajemen data;
- e) SDM sebagai pelaku kegiatan masing-masing komponen agar sistem dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Melalui VMS ini kapal perikanan dipasangi transmitter yang kemudian dapat dimonitor pergerakannya di ruang kendali. Manfaat VMS dalam pemantauan kapal perikanan di antaranya:

1. dapat memonitor gerak kapal yang menyangkut posisi kapal, kecepatan kapal, jalur lintasan (*tracking*) kapal, serta waktu terjadinya pelanggaran;

2. hasil *tracking* VMS dapat dijadikan bahan analisis untuk mengetahui penyalahgunaan alat tangkap, pelanggaran wilayah tangkap, praktik-praktik transshipment, dan ketaatan melapor di pelabuhan pangkapan;
3. membantu memberikan informasi posisi kapal dalam beberapa kasus kejahatan di laut (kehilangan kontak, pembajakan, atau kecelakaan);
4. dapat dijadikan bahan dalam manajemen sumber daya ikan: mengetahui hasil usaha penangkapan, mengetahui tingkat pemanfaatan sumber daya, dan menjadi bahan kebijakan manajemen pengelolaan sumber daya ikan;
5. dapat diintegrasikan dengan sistem radar satelit atau alat deteksi lainnya untuk mengidentifikasi kapal yang tidak memiliki transmitter (indikasi kapal ilegal).

Sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, bahwa dalam penyelenggaraan VMS mulai tahun 2007 para pemilik kapal perikanan di atas 100 GT (gross tonnage) harus memasang alat tersebut. Bagi kapal berukuran 100 GT harus membeli transmitter dan membayar airtime sendiri. Hingga saat ini kapal-kapal berukuran 100 GT yang sudah memasang VMS telah mencapai sekitar 1.200 unit yang terpasang pada kapal penangkap ikan. Adapun untuk kapal-kapal di bawah ukuran 30 GT telah dikembangkan VMS offline yang bertujuan untuk mengetahui pola operasi kapal-kapal perikanan skala kecil serta daerah penangkapan yang digunakan. Transmitter

untuk ukuran ini disediakan oleh pemerintah serta tidak membayar *airtime*.

Untuk mengimplementasikan VMS telah dibangun *Fishing Monitoring Center* (FMC) di kantor pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta dan *Regional Monitoring Center* (RMC) di daerah Ambon dan Batam. Hingga saat ini dari Provinsi Aceh hingga Papua telah memiliki alat komunikasi yang diharapkan dapat mendukung sistem kerja VMS dalam menangani *illegal fishing*.

Keuntungan yang dapat diperoleh atau dirasakan dengan menggunakan VMS antara lain sebagai berikut.

- a. Bagi Pemerintah adalah:
 - 1) mengurangi kerugian negara dari illegal fishing dan illegal ekspor;
 - 2) dapat melakukan pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - 3) dapat memperoleh data dan informasi mengenai pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara cepat dan akurat.
- b. Bagi Perusahaan Perikanan adalah:
 - 1) adanya jaminan berusaha (situasi yang kondusif, ansan, dan kepastian usaha jangka panjang);
 - 2) akses data dan informasi mengenai potensi dan pasar yang cepat serta akurat;
 - 3) memudahkan pengawasan operasi armada.
- c. Bagi Para Nelayan Tradisional adalah:
 - 1) adanya jaminan berusaha;

- 2) menghilangkan potensi konflik sosial khususnya dengan perusahaan perikanan menengah dan besar;
- 3) adanya peningkatan kesejahteraan disebabkan adanya peningkatan efisiensi produksi

Dalam meningkatkan pengawasan praktik *illegal fishing* khususnya dalam menerapkan VMS pada semua kapal-kapal perikanan, pemerintah memiliki beberapa kendala dalam pengoperasian VMS ini di antaranya sebagai berikut.

- a) Kurangnya pemahaman bagi para nelayan mengenai VMS, sehingga masih banyaknya transmitter yang telah dimiliki oleh para nelayan namun belum sepenuhnya VMS tersebut terpasang pada kapal-kapal penangkap ikan yang mereka miliki.
- b) Kapal-kapal yang izinnya telah dicabut tetapi belum mengembalikan transmitter yang mereka miliki. Baik yang atas rekomendasi Ditjen P2SDKP maupun yang tanpa rekomendasi Ditjen P2SDKP.
- c) Masih adanya keterbatasan dalam penyediaan transmitter, sehingga transmitter yang tersedia masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah izin penangkapan yang telah dikeluarkan.

2. Upaya Pengawasan di Perairan Indonesia

Kegiatan *illegal fishing* telah memberikan banyak kerugian bagi negara, sehingga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan

Perikanan mulai menyusun program pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan. Upaya pengawasan ini juga menjadi prioritas dalam memberantas *illegal fishing* dan diharapkan dapat meminimalisasi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan (PSDKP), penyidik pegawai negeri sipil perikanan (PPNS) dan penyidik kepolisian (Polisi Air). Hal ini dapat dilihat dalam pasal-pasal dalam UU tentang Perikanan yaitu :

Pasal 66

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
 - c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
 - d. mutu hasil perikanan;
 - e. distribusi keluar masuk obat ikan;
 - f. konservasi;
 - g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - h. plasma nutfah;
 - i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - j. ikan hasil rekayasa genetik.

Menggunakan alat tangkap trawl dapat dimasukkan dalam kegiatan pengawas dalam poin (1), kemudian untuk mengetahui kedudukan pengawas perikanan dalam penegakan hukum undang-undang perikanan, dapat dilihat dari Pasal 66 A, yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 66A

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik

untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Salah satu wewenang dari pengawas perikanan adalah “memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan “diatur dalam Pasal 66C (ayat 1) huruf d, kemudian masih pasal yang sama pada ayat (1) huruf I, berbunyi :

“menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkan kapalnya dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik”

Pasal 7 KUHAP mengatur tentang wewenang penyidik yang terdiri dari :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

Pengawasan perikanan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan

di bidang perikanan, Pengawas Perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non PPNS Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan sebagai penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan⁵²

Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan di perairan Indonesia dalam memberantas *illegal fishing* merupakan hal yang sangat penting mengingat sangat luasnya wilayah perairan Indonesia. Untuk pengawasan langsung di lapangan terhadap kapal-kapal yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan kapal-kapal patroli, baik yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan maupun bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut, Polisi Air, dan TNI Angkatan Udara.

Hingga tahun 2007 jumlah armada pengawasan mencapai 20 unit kapal pengawas dan 18 speed boat pengawas. Dari 4 (empat) unit kapal pengawas tersebut bernama Hiu Macan dan Bernama Hiu dengan jumlah 10 (sepuluh) unit. Nama kapal pengawasan lainnya bernama Barracuda dengan jumlah 2 (dua) unit, kapal bernama Todak berjumlah 2 (dua) unit, sedangkan sisanya dua kapal Lanilla adalah Takalamungan dan Padaido masing-masing berjumlah 1 (satu) unit. Selain jumlah kapal pengawas perikanan yang mengalami perkembangan penambahan, jumlah anak buah kapalnya pun dari tahun ke tahun terus meningkat. Hingga saat ini jumlah anak buah kapal telah

⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 66.

mencapai angka 215 awak kapal.⁵³

Kapal-Kapal armada pengawas perikanan nasional telah dimodernisasi. Hal ini bertujuan agar pengawasan yang dilakukan dapat berjalan dengan optimal dan mengingat luasnya wilayah perairan teritorial Indonesia maka diperlukan teknologi yang seimbang juga.

Saat ini ada 12 (dua belas) instansi yang terkait dalam penegakan hukum di perairan Indonesia yang didukung oleh produk undang-undang yang sebagian isinya hampir bersinggungan. Operasi keamanan di laut masih bersifat sektoral oleh masing-masing institusi penegak hukum, sehingga dalam pelaksanaan operasi di laut sering terjadi benturan dalam kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pada wilayah atau sektor yang sama. Banyaknya institusi yang melakukan operasi penegakan hukum di laut pada waktu dan wilayah yang sama merupakan sesuatu yang tidak efektif dan efisien.⁵⁴

Selain para aparat pemerintah yang berperan dalam penanganan masalah illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing, peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan praktik illegal fishing sangat besar manfaatnya. karena dalam hal ini masyarakat terutama kelompok-kelompok nelayan yang berhadapan langsung dengan kapal-kapal yang terindikasi melakukan *illegal fishing* khususnya bagi kapal kapal asing Menurut Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan

⁵³ Sumber: Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

⁵⁴ Puslitban-SHN, BPHN, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Penelitian Hukum tentang Penegakan Hukum di Perairan Indonesia, 2013, h. 148.

Perikanan, strategi yang melibatkan peran masyarakat akan menjadi prioritas juga karena dengan peran serta secara langsung masyarakat diharapkan dapat memiliki rasa tanggung jawab juga terhadap sumber daya kelautan dan perikanan yang terdapat di seluruh perairan Indonesia.

Ditjen P2SDKP telah mengembangkan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang hingga saat ini telah tersebar ke seluruh Indonesia. Sebelumnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan telah dilakukan sejak lama, namun untuk lebih mengoptimalkan peran serta masyarakat maka Kementerian Kelautan dan Perikanan menata kelembagaannya sehingga menjadi Pokmaswas.

Pokmaswas ini merupakan pelaksana pengawasan di tingkat lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, LSM, nelayan-nelayan ikan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya. Kinerja Pokmaswas hanya sekadar melaporkan segala tindak pelanggaran yang dilakukan di perairan Indonesia. Apabila diduga terjadi pelanggaran maka Pokmaswas wajib melapor kan kepada aparat pengawas terdekat.

3. Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan hukum di laut, Peraturan Perundang-Undangan ini sangat penting dan strategis karena menyangkut kepastian hukum dalam sektor perikanan. Upaya penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar hukum.
- b) Sarana dan prasarana yang menjadi alat untuk menegakkan hukum.
- c) Sumber daya manusia yang menjadi pelaku untuk penegakan hukum.
- d) Budaya hukum yang berkembang di masyarakat.

Keempat pilar penegak hukum tersebut harus dapat menopang secara keseluruhan sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan penegakan hukum dan dapat berjalan secara benar dan optimal.